





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125

Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800

E-Mail : industrintb@gmail.com / disperindag_ntb@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB 	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen -	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL	Tanggal Terbit 12-10-2021		Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB  Nurvanti, SE., ME Pembina TK. I NIP. 19760104 199902 2 002
PENGERTIAN	Penanganan sengketa informasi publik adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap konflik yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi.		
TUJUAN	Menyelesaikan sengketa atas keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: <div><div></div><div>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</div><div>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div><div>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik</div><div>4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi</div><div>5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP</div></div>		
PROSEDUR	<div><div></div><div>1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditunjukan ke atasan PPID. Pemohon keberatan informasi mengisi formulir keberatan atas informasi dengan melampirkan <i>foto copy</i> KTP pemohon/pengguna informasi.</div><div>2. Petugas informasi/<i>front office</i> mencatat dalam buku register keberatan terkait dengan identitas diri pengaju keberatan informasi dan kelengkapan pengaju keberatan serta memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan.</div><div>3. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait dengan informasi.</div><div>4. PPID menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada pemohon informasi dengan pertimbangan dari Biro Hukum dan Biro Organisasi.</div><div>5. Pada saat sengketa informasi berlanjut maka tim pertimbangan Biro Hukum mendampingi PPID dalam penyelesaian sengketa.</div><div>6. Hasil keputusan beserta pertimbangan pelayanan informasi didokumentasikan secara baik.</div></div>		
UNIT TERKAIT	<div><div></div><div>1. Biro Organisasi dan Tata Laksana</div><div>2. Biro Hukum</div><div>3. Bidang/bagian/unit/instalasi terkait di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB</div></div>		